

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BANDUNG**

TAHUN : 2004

TAHUN : 2004



NOMOR : 18

S E R I : D

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR 11 TAHUN 2004

TENTANG

RETRIBUSI PEMBINAAN DAN PROMOSI
PENYELENGGARAAN USAHA KEPARIWISATAAN

WALIKOTA BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataaan saat ini sangat pesat perkembangannya di Kota Bandung, dan untuk saat itu sesuai dengan kewenangan dalam bidang Kepariwisataaan Pemerintah Daerah memandang perlu melakukan pelayanan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan usaha kepariwisataan termaksud yang meliputi pemberian izin usaha, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan usaha, pembelajaran teknis penyelenggaraan usaha, pembelajaran peningkatan kemampuan tenaga kerja dan pembelajaran teknis pemasaran/promosi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (4) Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah ditetapkan bahwa selain Retibusi Jasa umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu, dengan Peraturan Daerah dapat ditetapkan jenis Retribusi selain yang ditetapkan tersebut di atas sesuai dengan kewenangan otonominya dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.
- c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan b di atas, dipandang perlu diatur mengenai Retribusi Pembinaan dan Promosi Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataaan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara tentang Pembentukan Wilayah/Negara);
2. [Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990](#) tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);

9. [Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988](#) tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
10. [Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000](#) tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. [Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001](#) tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 04 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat Sanksi/Ancaman Pidana;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 14 Tahun 1998 tentang Bangunan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 26 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Kependudukan dan Catatan Sipil di Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan dan Pengundangan Peraturan Daerah Kota Bandung;
17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
18. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung;
19. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung;
21. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;
22. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG RETRIBUSI PEMBINAAN DAN PROMOSI PENYELENGGARAAN USAHA KEPARIWISATAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bandung;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung yang selanjutnya disingkat DPRD;
4. Walikota adalah Walikota Bandung;
5. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang dibidang usaha kepariwisataan dan mendapat pendelegasian wewenang dari Walikota;
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
7. Kepariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pariwisata termasuk penyelenggaraan wisata oleh Pemerintah, badan usaha maupun masyarakat dalam rangka pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait dibidang tersebut;
8. Retribusi Pembinaan dan Promosi dan Usaha Kepariwisata yang selanjutnya disingkat Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian pembinaan dan promosi usaha kepariwisataan yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
9. Usaha sarana pariwisata adalah kegiatan pengelolaan, penyediaan fasilitas dan pelayanan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pariwisata;
10. Obyek wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata;

11. Pramuwisata adalah orang yang pekerjaannya memberikan bimbingan penerangan dan petunjuk kepada wisatawan mengenai obyek wisata;
12. Hotel adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan perhitungan pembayaran harian serta dapat menyediakan restoran/rumah makan dan bar;
13. Motel/Losmen adalah suatu usaha komersil yang menggunakan seluruh atau sebagian dari suatu bangunan yang khusus disediakan bagi setiap orang yang menggunakan seluruh atau sebagian dari suatu bangunan yang khusus disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh layanan penginapan;
14. Penginapan Remaja adalah suatu usaha yang menggunakan seluruh atau sebagian dari suatu bangunan yang khusus disediakan bagi remaja untuk memperoleh layanan penginapan dan pelayanan lainnya;
15. Pondok Wisata adalah suatu usaha yang menggunakan sebagian rumah tinggal untuk penginapan bagi setiap orang dengan perhitungan biaya harian;
16. Cottage adalah suatu bentuk usaha akomodasi terdiri dari unit-unit bangunan terpisah seperti rumah tinggal dengan perhitungan pembayaran harian serta dapat menyediakan restoran/rumah makan yang terpisah;
17. Perkemahan adalah suatu bentuk wisata dengan menggunakan tenda yang dipasang di alam terbuka atau kereta gandengan sebagai tempat menginap;
18. Restoran adalah satu jenis usaha jasa pangan bertempat disebagian atau seluruh bangunan yang permanent, dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian dan penjualan makanan dan minuman bagi umum ditempat usahanya serta memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan;
19. Rumah Makan adalah setiap usaha komersil yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan hidangan dan minuman untuk umum ditempat usahanya;
20. Restoran Waralaba adalah usaha jasa pangan sebagai pendelegasian ujun nonopoli asing/domestik dibawah nama berikut penyajian khusus si pemegang monopoli (Francise);
21. Obyek Wisata Budaya/Alam adalah suatu usaha yang menyediakan tempat untuk menyimpan, memelihara benda-benda purbakala, peninggalan sejarah, seni, budaya, pelestarian dan pembudidayaan flora dan fauna serta menata dan memelihara keadaan lingkungan wisata/alam;
22. Atraksi Wisata adalah suatu usaha yang menyelenggarakan pertunjukan kesenian, olah raga, pameran/promosi dan bazaar di tempat tertutup dan di tempat terbuka yang bersifat temporer baik komersil maupun tidak komersil;
23. Taman Rekreasi adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan berbagai jenis fasilitas untuk memberikan kesegaran rohani dan jasmani yang mengandung unsur hiburan, pendidikan, dan kebudayaan sebagai usaha pokok di suatu kawasan tertentu dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan, minuman serta akomodasi lainnya;

24. Gelanggang Renang adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berenang serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman;
25. Padang Golf adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk bermain golf serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman;
26. Arena Latihan Golf adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan, fasilitas dan pelatihan untuk melakukan latihan golf serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman;
27. Kolam Pemancingan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memancing ikan serta dapat dilengkapi dengan penyedia jasa pelayanan makanan dan minuman;
28. Gelanggang Bola Ketangkasan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan/mesin bola ketangkasan dan fasilitas untuk bermain ketangkasan yang bersifat hiburan bagi anak-anak dan dewasa serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman;
29. Gelanggang Permainan Mekanik/Elektronik adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan/mesin dan fasilitas untuk bermain ketangkasan yang bersifat hiburan bagi anak-anak dan dewasa serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman;
30. Gelanggang Bola Gelinding (Bowling) adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan dan fasilitas olah raga untuk bermain bola gelinding serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman;
31. Arena Bola Sodok (Billiard) adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan dan fasilitas untuk bermain bola sodok serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman;
32. Kelab Malam adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, dan fasilitas untuk menari dengan diiringi musik hidup, peralatan musik hidup, pemain musik, pramuria, pertunjukan lampu serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman;
33. Diskotik adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dengan diiringi musik yang disertai dengan atraksi pertunjukan cahaya lampu-lampu, disk jockey serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman;
34. Karaoke adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan, dan fasilitas untuk menyanyi yang diiringi musik rekaman lampu serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman;
35. Pub adalah suatu usaha komersil yang ruang lingkup kegiatannya menghadirkan minuman untuk umum ditempat usahanya dan menyelenggarakan musik hidup;
36. Bar adalah setiap usaha komersil yang ruang lingkup kegiatannya menghadirkan minuman untuk umum ditempat usahanya;
37. Panti Pijat adalah suatu usaha yang menyediakan tempat fasilitas untuk pijak sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman;